

OLAH RAGA

PERDA PROV. JATENG NO. 9, LD 2025/NO. 9, 33 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

- ABSTRAK
- dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, memiliki kompetensi, menjunjung tinggi sportivitas, serta memperkuat daya saing dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan arah, jangkauan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Keolahragaan kepada semua pihak yang terlibat dan berperan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 46 Tahun 2024.
 - Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. hak dan kewajiban; c. ruang lingkup Olahraga; d. pembinaan dan pengembangan Olahraga; e. pengelolaan Keolahragaan; f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga; g. Pelaku Olahraga; h. prasarana dan sarana Olahraga; i. pendanaan Keolahragaan; j. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan informasi Keolahragaan; k. Industri Olahraga; l. Penghargaan Olahraga dan jaminan sosial; m. peran serta masyarakat; n. kerja sama; dan o. pengawasan.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2025.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 9 Hlm.